

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah Nya, Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2020 dapat diselesaikan, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP merupakan sarana untuk mengevaluasi capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi secara berkelanjutan. Hasil Pengukuran pencapaian kinerja tersebut memberikan gambaran keberhasilan ataupun kegagalan Pelaksanaan Program yang menunjang Misi ke tiga yaitu: ***'Meningkatkan Perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing'***.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun , agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

Bekasi, Januari 2021

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA BEKASI



Drs. H. ABDILLAH, M.Si

NIP. 19630718 199601 1 001

Daftar Isi	
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
I. BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi	4
C. Aspek Strategis Organisasi	9
D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi	11
E. Sistematika Penyajian.....	16
II. BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN KONTRAK KINERJA	18
A. Rencana Strategis	18
B. Perjanjian Kinerja 2020.....	21
III. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja Sasaran	29
B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	30
C. Akuntabilitas Keuangan	44
IV. BAB IV PENUTUP	48
A. Simpulan Umum	48

Daftar Tabel

Tabel 1. 1Jumlah Pegawai menurut Golongan 1 7

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai menurut Eselon 1 8

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai menurut Tingkat 1..... 8

Tabel 2.1. Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.....19

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Koperasi dan Menengah Kota Bekasi.....20

Tabel 2.3 Perjanjian kinerja Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Tahun 2020 (Eselon II).....23

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 29

Tabel 3. 2. Analisis Pencapaian IKU Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap Pertumbuhan ekonomi.....31

Tabel 3.3 Data Capaian Persentase kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap Pertumbuhan ekonomi Tahun 2019-2020.....32

Tabel 3.4 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi sektor Koperasi dan UMKM.....34

Tabel 3.5 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Kontribusi sektor Koperasi, dan UMKM di Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Mennegah Target Akhir Renstra 2018-2023.....35

Tabel 3. 6 Alokasi dan realisasi Anggaran serta Tingkat efisiensi Penggunaan Sumber daya untuk IKU Persentase kontribusi Sektor koperasi dan UMKM terhadap Pertumbuhan ekonomi 36

Tabel 3. 7 Analisis Pencapaian IKU Jumlah Tingkat Kesehatan koperasi 39

Tabel 3. 8 Indikator Capaian Program Pendukung IKU Jumlah Tingkat Kesehatan koperasi 40

Tabel 3. 9 Perbandingan Akumulasi Realisasi IKU jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi target Akhir Renstra 2018-2023.....41

Tabel 3.10 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk IKU Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi.....42

Tabel 3.11 Indikator Kinerja 2 Kementerian Koperasi dan UKM.....44

Tabel 3.12 Pagu Anggaran Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Per Program Tahun 2020.....45

Tabel 3.13 Pagu dan realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah setelah P-APBD perprogram Tahun 2020.....46

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada triwulan II tahun 2020 perekonomian mengalami kontraksi dengan pertumbuhan ekonomi -5.3%. Kontraksi tersebut terutama disebabkan oleh penurunan konsumsi rumah tangga akibat pembatasan sosial untuk mencegah Covid-19, penurunan belanja investasi termasuk untuk pembangunan dan perolehan aset tetap, dan penurunan realisasi belanja pemerintah termasuk belanja barang.

Salah satu sektor yang sangat terpuuk oleh pandemi Covid-19 adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang juga menggerek turunnya perekonomian nasional. Hal ini bisa dipahami karena UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional.

Target kontribusi UMKM terhadap ekonomi pada 2020 hingga 2024 sebelum adanya wabah virus korona yakni untuk kontribusi terhadap ekspor dari target 2020 adalah 18%. Sementara di 2024 kontribusi UMKM ditargetkan mencapai 30,2%. Kemudian untuk kontribusi terhadap PDB nasional di 2020 ditargetkan 61%, dan 2024 ditargetkan mencapai 65%. Sedangkan untuk rasio kewirausahaan di 2020 targetnya adalah 3,55%, dan target 2024 mencapai 4%.

UMKM didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%. Pemerintah dan pelaku usaha harus menaikkan 'kelas' usaha mikro menjadi usaha menengah. Basis usaha ini juga terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Usaha mikro juga mempunyai perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat.

Hal ini sejalan dengan isi roadmap pengembangan UMKM 2020 - 2024, di mana terdapat lima target yang hendak dicapai yakni kenaikan ekspor UMKM, kontribusi UMKM terhadap PDB, rasio kewirausahaan, koperasi modern dan UMKM naik kelas.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menjalankan tugas pokok memiliki Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Koperasi dan UMKM sesuai dengan Misi dari Kepala Daerah pada Misi ke-3 yaitu Meningkatnya Perekonomian Berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.

Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi menyusun Laporan Kinerja tahunan dan menyampaikan ke Wali Kota Bekasi.

Penyusunan LKIP dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018-2023 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023. IKU Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah berkaitan langsung dengan misi yang ada di RPJMD Kota Bekasi, maupun sasaran yang ada pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah **Persentase Kontribusi sektor Koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi**. Indikator Kinerja Utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu **Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor Koperasi dan UMKM**. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian **misi III RPJMD Kota Bekasi 2018-2023** yaitu yaitu **Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing**
2. Indikator Kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang kedua adalah **Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi**. Indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu **Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor Koperasi dan UMKM**.

Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian **misi III RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu yaitu Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing**

Jika melihat capaian indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2019 di mana indikator Persentase Kontribusi sektor Koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi, memperoleh capaian kinerja sebesar 134% untuk estimasi Nilai tambah Bruto Koperasi, dan capaian kinerja estimasi nilai tambah bruto UMKM sebesar 102%, Indikator jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi memperoleh capaian kinerja sebesar 100%, maka pada tahun 2020 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah harus bisa meningkatkan kinerja baik terhadap indikator kinerja yang tidak tercapai pada Tahun 2019 maupun target yang telah ditetapkan dalam Renstra pada tahun 2020. Adapun rincian kinerja yang harus ditingkatkan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Untuk indikator persentase kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Dinas Koperasi, usaha kecil dan Menengah memperoleh capaian kinerja sebesar 134% dan 102%, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 0.13% dan 0.037% dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 0.097% dan 0.036%. sementara target kinerja yang harus dicapai tahun 2020 adalah sebesar 0.098% dan 0.04%. maka tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memastikan capaian tahun 2019 minimal meningkat sebesar 0.098% dan 0.04%.
2. Untuk indikator Jumlah Tingkat kesehatan Koperasi di Dinas Koperasi, usaha kecil dan Menengah memperoleh capaian kinerja sebesar 100% capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 10 unit dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 10 unit. maka tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memastikan capaian tahun 2019 minimal sama sebesar 10 unit. Adapun upaya yang akan dilakukan di Tahun 2020 adanya pelatihan Manjerial Koperasi, dan pelatihan keterampilan UMKM. Untuk meningkatkan pengetahuan dan skill pengurus koperasi dan para pelaku UMKM.

Berdasarkan Latar belakang di atas, Untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah pada tahun 2020 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat akan kami bahas pada Bab III (AKUNTABILITAS KINERJA) pada laporan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2020

B. TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG ORGANISASI

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi merupakan Organisasi Perangkat Daerah (PD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi serta Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, diharapkan mampu merealisasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tersebut di atas.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana kewenangan Daerah, dan kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan di bidang perkoperasian dan UKM yang meliputi:

- Bidang Koperasi
- Bidang Usaha Mikro dan Fasilitas Usaha Kecil dan Menengah
- Bidang Usaha Informal

Uraian tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota Bekasi untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud:

1. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Dinas;
2. Menetapkan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Walikota Bekasi;
3. Menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Walikota Bekasi;
4. Merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Walikota Bekasi di bidang Koperasi dan UKM;
5. Merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang Koperasi dan UKM;
6. Menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) di bidang Koperasi dan UKM;
7. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Dinas;
8. Menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas;
9. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
10. Memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
11. Menyampaikan data pejabat yang wajib mengisi LHKPN di lingkungan SKPD kepada SKPD terkait/Kormonev;
12. Menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Struktural kepada SKPD terkait;
13. Menandatangani Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan yang dilimpahkan;
14. Menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Walikota Bekasi terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Fasilitas UKM dan Usaha informal dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;

15. Menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah-langkah inovasi kepada Walikota Bekasi dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Dinas;
16. Mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Fasilitas UKM dan Usaha informal serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
17. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pengelolaan di bidang Koperasi dan UKM sesuai fungsi Perangkat Daerah;
18. Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Fasilitas UKM dan Usaha informal sesuai kebijakan Wali Kota Bekasi;
19. Mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
20. Membina pengembangan karier dan kesejahteraan staf serta memberikan penghargaan dan/atau fasilitas mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;
21. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
22. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
23. Menyampaikan laporan kinerja Dinas kepada Wali Kota Bekasi sesuai pedoman yang ditetapkan;
24. Melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan Perangkat Daerah, secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
25. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Walikota Bekasi melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;

26. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan kewenangan jabatannya.

Susunan organisasi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas:

1. Kepala Dinas, membawahkan:
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Koperasi membawahkan:
 - a. Seksi Kelembagaan, Perlindungan dan Penyuluhan Koperasi;
 - b. Seksi Pengembangan, Pembiayaan dan Pemasaran Serta promosi Koperasi;
 - c. Seksi Penilaian, Pengawasan dan Penindakan Koperasi;
4. Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. Seksi Pembiayaan Usaha Mikro dan Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. Seksi Promosi dan Pemasaran Usaha Mikro dan Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah.
5. Bidang Usaha Informal membawahkan :
 - a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Informal;
 - b. Seksi Penataan Usaha Informal;
 - c. Seksi Fasilitasi Promosi dan Kemitraan Usaha Informal.

Tabel 1. 1
Jumlah Pegawai menurut Golongan 1

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
Golongan IV	8	
Golongan III	20	
Golongan II	5	
TKK	21	
Jumlah	54	


Tabel 1. 2
Jumlah Pegawai menurut Eselon 1

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
Eselon II.b	1	
Eselon III.a	1	
Eselon III.b	3	
Eselon IV.a	11	
Jumlah	16	

Tabel 1. 3
Jumlah Pegawai menurut Tingkat 1

URAIAN	PNS	TKK	KETERANGAN
Strata III	1	-	
Strata II	12	-	
Strata I	16	11	
Diploma IV	-	-	
Diploma III	-	1	
SLTA/SMK	5	9	
JUMLAH	34	20	

Gambar 1.1
Bagan Stuktur Organisasi Dinas Koperasi Dan Ukm



C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi secara geografis berada pada posisi 106°48'28"-107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6"- 6°30'6" Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi Kota Bekasi mencapai 210,49 km² yang terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter. Wilayah Kota Bekasi berupa daratan yang diapit oleh wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi.

Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampainasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi mempunyai peranan penting sebagai salah satunya adalah memajukan koperasi dan ukm dengan melakukan pemberdayaan dan pengembangan pada UKM di Kota Bekasi yang telah tertuang dalam RENSTRA Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi. Upaya yang dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi diharapkan untuk mendorong terwujudnya Koperasi dan UKM sebagai kekuatan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan pemberdayaan UKM serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis, Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi kota Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai Koperasi dan UKM yang maju sehingga dapat meningkatkan perekonomian Kota Bekasi antara lain :

1. Melakukan fungsi Koordinasi dengan OPD yang berkaitan dengan Usaha Kecil Mikro;

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia, baik itu sumber daya manusia pada pelaku usaha mikro serta sumber daya aparatur Dinas Koperasi dan UKM;
3. Pengembangan pasar dengan meningkatkan jaringan pemasaran baik dengan membentuk UKM Center maupun pameran-pameran di dalam negeri maupun luar negeri;
4. Pengembangan kemitraan antara Koperasi dan UKM dengan dunia usaha termasuk pihak-pihak perbankan;
5. Pengembangan ekonomi kreatif yang mendukung penciptaan nilai tambah terhadap produk-produk dalam negeri dan pengembangan jasa kreatif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi;
6. Mendorong tumbuhnya wirausaha baru dengan pemberian insentif-insentif seperti kemudahan dalam perijinan dan kemudahan dalam pengurusan sertifikat halal;
7. Peningkatan dan penguatan kelembagaan koperasi.

D. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan yang dilaksanakan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2020 terdiri dari:

I. Program Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
5. Penyediaan Makanan dan Minuman
6. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran
7. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
8. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. Penataan Arsip

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

II. Program Belanja Langsung Urusan (BLU)

BIDANG KOPERASI

Program Pemberdayaan koperasi

1. Pengembangan Kemitraan Usaha antar Koperasi dengan Pelaku Usaha lain melalui Intermediasi dan temu bisnis
2. Evaluasi dan Pengembangan Kemitraan Usaha antar Koperasi dengan Pelaku Usaha lain melalui Intermediasi dan temu bisnis
3. Pengembangan Masyarakat Ekonomi syariah

Program Penjaminan Kesehatan Koperasi

1. Pelatihan Manajemen dan Tata Kelola Usaha koperasi
2. Pendirian Koperasi Masjid Berbasis Syariah
3. Peringatan HUT Koperasi
4. Pembentukan Koperasi Masjid berbasis Syariah

BIDANG UMKM

Program Pengembangan UMKM

1. Peningkatan Kapasitas UKM dan Koperasi
2. Pameran Produk Unggulan
3. Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikat Halal
4. Pameran Produk Unggulan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Bekasi
5. Pelatihan Wirausaha Baru
6. Pelatihan Pengendalian Masa Kadaluarsa Produk UMKM
7. Sosialisasi dan sertifikasi Produk Halal
8. Workshop Design Packaging Produk UMKM
9. Lomba Design Batik Bekasi
10. Pengadaan masker Non-Medis Produk UMKM
11. Pelatihan keterampilan bagi UMKM
12. Fasilitasi Pengembangan Produk UMKM dan Penyediaan Sarana Prasarana

BIDANG INFORMAL

Program Pengembangan UMKM

1. Penataan PKL di Kota Bekasi
2. Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bekasi

Secara umum layanan organisasi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjalankan 4 (empat) fungsi utama, yaitu perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi.

Perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan strategis untuk menggalang dan mengarahkan upaya menuju pencapaian visi dan misi Kota Bekasi.

Koordinasi yang dilakukan mencakup antar PD, antar daerah dengan kelembagaan provinsi dan pusat, dan dengan kelompok/lembaga swadaya masyarakat.

Pengendalian yang dilakukan meliputi monitoring perkembangan program dan kegiatan upaya mengendalikan agar realisasi/pelaksanaan program sesuai rencana baik waktu, kualitas, dan sasaran.

Evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi versus rencana dan evaluasi relevansi terhadap visi Kota Bekasi.

Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu:

1. Bidang Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi fasilitasi usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi, dan pengembangan, penguatan, dan perlindungan usaha koperasi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Koperasi mempunyai fungsi:
 - Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
 - Perumusan Kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
 - Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi bina lembaga dan sumber daya manusia, bina usaha program, evaluasi dan fasilitasi yaitu :
 - Fasilitasi pelaksanaan penetapan kebijakan pelayanan, pembentukan , penggabungan, peleburan dan pembubaran yang berkaitan dengan lembaga koperasi serta pengembangan SDM koperasi.

- Fasilitasi pelaksanaan penetapan kebijakan pelayanan, pendataan, pengembangan, perlindungan dan pembinaan serta pemberdayaan usaha koperasi;
 - Pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan fasilitasi dalam upaya inventarisasi, pemberdayaan dan pengembangan serta pengawasan lembaga koperasi.
 - Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah terkait.
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya.
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.
 - Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas dalam membantu Kepala Dinas dalam memimpin, megendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi bina lembaga sumber daya manusia, bina usaha serta bina program , monitoring evaluasi dan fasilitasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang usaha mikro dan fasilitasi ukm mempunyai fungsi :
- Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
 - Perumusan Kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
 - Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi bina lembaga dan sumber daya manusia, bina usaha program, evaluasi dan fasilitasi yaitu:
 1. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan serta pengembangan kelembagaan dan SDM sesuai dengan kompetensi usaha mikro kecil dan menengah.
 2. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.

- Pelaksanaan program , Monitoring, evaluasi dan fasilitasi dalam upaya inventarisasi, pembinaan dan pengawasan serta pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.
 - Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait.
 - Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya.
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.
 - Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas Kepada Dinas.
3. Bidang Usaha Informal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pemberdayaan dan pengembangan usaha informal, penataan usaha informal, fasilitasi promosi dan kemitraan usaha informal. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud bidang Usaha Informal mempunyai fungsi sebagai berikut :
- Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
 - Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
 - Pelaksanaan, pendataan, inventarisasi, penganalisaan, penyusunan, sosialisasi dan informasi, pengkajian peningkatan kemampuan berusaha, pembinaan dan bimbingan dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha informal;
 - Pelaksanaan petunjuk teknis pendataan, pendaftaran, petunjuk teknis penetapan lokasi, petunjuk teknis pemindahan lokasi, petunjuk teknis peremajaan, pembinaan, fasilitasi penanganan dan penyelesaian permasalahan dan koordinasi dalam penataan usaha informal;
 - Pelaksanaan pendataan, inventarisasi, fasilitasi sosialisasi, fasilitasi penanganan dan penyelesaian permasalahan, fasilitasi pemberdayaan, fasilitasi kerjasama serta pengembangan kemitraan dalam fasilitasi promosi dan kemitraan usaha informal;
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
 - Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas Kepada Kepala Dinas

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2019 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Bab ini menyajikan analisis capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

C. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2018–2023, Rencana Kerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2018 - 2023 Rencana Strategis yang telah memuat tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kompetensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global.

1. Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yaitu **'Peningkatan Peran koperasi dan UMKM dalam Perekonomian'** dan indikator tujuan tersebut adalah: **Persentase**

Peningkatan Nilai Tambah Koperasi dan UMKM. Dalam rangka mencapai Tujuan tersebut terdapat faktor-faktor pendorong, yaitu:

- 1. Pelaku Usaha UMKM merupakan pelaku yang terbesar jumlahnya yang mampu menyerap tenaga kerja serta memiliki diferensiasi terhadap permasalahan ekonomi;
- 2. Fasilitas terhadap akses permodalan melalui dana bergulir BPRS Patriot Bekasi;
- 3. Lokasi Binaan PKL yang dikelola dengan baik dapat menjadi potensi pariwisata kuliner dan Sumber APBD;
- 4. Tumbuh dan berkembangnya koperasi di lingkungan masyarakat yang semakin baik.

2. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk keempat tujuan Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 adalah ‘ *Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Koperasi dan UMKM*’

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan Peran Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian		Persentase peningkatan Nilai tambah Koperasi dan UMKM	0.097	0.098	0.1	0.101	0.102
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Koperasi dan UMKM	1. Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi					

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	2019	2020	2021	2022	2023
		- Estimasi Nilai Tambah Bruto Koperasi / PDRB Kota Bekasi X 100	0.097	0.098	0.1	0.101	0.102
		1. Estimasi Nilai Tambah Bruto UMKM / PDRB Kota Bekasi X 100	0.036	0.04	0.05	0.06	0.07
		2. Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi	10	10	10	10	10

3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU). *IKU (Key Performance Indicator)* adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukandalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Alasan	Penjelasan/ Rumus	Satuan	Target
						2020
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Koperasi dan dan UMKM	1.Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonom				

		- Estimasi Nilai Tambah Bruto Koperasi / PDRB Kota Bekasi X 100	Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi sebagai Gerakan ekonomi rakyat berperan untuk mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur	Estimasi Nilai Tambah Bruto Koperasi/PDRB 100%	%	0.098
		- Estimasi Nilai Tambah Bruto UMKM / PDRB Kota Bekasi X 100	Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM berperan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan	Estimasi Nilai Tambah Bruto UMKM/ PDRB 100%	%	0.04
		2. Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi	Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi sebagai Gerakan ekonomi rakyat berperan untuk mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur	Koperasi yang telah dinilai kesehatannya dijumlahkan	Unit	10

B. PERJANJIAN KINERJA 2020

Program-program pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi merupakan ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan dalam suatu kegiatan yang didapatkan atas hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah **“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Koperasi dan UMKM”** dengan 2 (dua indikator kerja sasaran yang harus dicapai yaitu (1) **“Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi** dan (2) **“Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi.**

Untuk mencapai Indikator kinerja sasaran strategis yang pertama, **“Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi”**, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kota Bekasi melaksanakan 1(satu) program, yaitu: **Program Pengembangan UMKM**

Sementara untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis yang kedua, **“Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi”** Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Melaksanakan 2 (dua) Program yaitu: **Program Pemberdayaan Koperasi, dan program Penjaminan Kesehatan koperasi.**

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 (Eselon II)

No.	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Koperasi dan UMKM	Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi	%	0.098 0.04	TriwulanI	
					TriwulanII	
					TriwulanIII	
					TriwulanIV	0.098 0.04
		Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi	Unit	10	TriwulanI	
					TriwulanII	
					TriwulanIII	
					TriwulanIV	10 Unit

No	Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.369.475.000					
	1. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Rp 2.800.000	-	Rp 2.720.000	-	Rp 80.000	
	2. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Rp 1.053.975.000	Rp 243.225.000	Rp 243.225.000	Rp 243.225.000	Rp 243.225.000	
	3. Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 20.000.000	-	Rp 2.856.000	Rp 8.568.000	Rp 8.576.000	
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Rp 10.980.000	-	Rp 9.000.000	Rp 1.980.000	-	
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 128.000.000	Rp 5.350.000	Rp 114.925.000	Rp 6.860.000	Rp 1.555.000	
	6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 75.000.000	Rp 72.600.000	Rp 900.000	Rp 1.500.000	-	
	7. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 0	-	-	-	-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 159.700.000					

No	Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 145.000.000	-	Rp 109.250.000	Rp 35.750.000	-	
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 14.700.000	-	Rp 14.700.000	-	-	
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 0					
	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp 0	-	-	-	-	
4	Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)						
	1. Peningkatan Kapasitas UKM dan Koperasi	Rp. 417.358.000	Rp. 2.600.000	Rp. 311.058.000	Rp. 98.500.000	Rp. 5.200.000	
	2. Pelatihan Keterampilan Bagi UMKM	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	-	-	-	
	3. Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi Halal	Rp 0	-	Rp 100.000.000	-	-	
	4. Pameran Produk Unggulan	Rp 0	-	-	-	-	
	5. Penataan PKL di Kota Bekasi	Rp 0	-	-	-	-	

No	Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
	6. Pameran produk Unggulan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Bekasi	Rp. 750.000.000	-	-	-	Rp. 750.000.000	
	7. Pelatihan Wirausaha Baru	Rp. 1.000.000.000	-	-	-	Rp. 1.000.000.000	
	8. Pelatihan Pengendalian Masa Kadaluarsa Produk UMKM	Rp. 500.000.000	-	Rp. 134.100.000	Rp. 365.900.000	-	
	9. Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bekasi	Rp. 300.000.000	-	-	Rp. 18.360.000	Rp. 281.640.000	
	10. Sosialisasi dan sertifikasi Produk Halal	Rp. 750.000.000	-	-	-	Rp. 750.000.000	
	11. Workshop Design Packaging Produk UMKM	Rp. 0	-	-	-	-	
	12. Lomba Design Batik Bekasi	Rp. 300.000.000	-	-	Rp. 300.000.000	-	
	13. Pengadaan Masker Non-Medis Produk UMKM	Rp. 200.000.000	-	-	-	Rp. 200.000.000	
	14. Fasilitas Pengembangan Produk UMKM dan penyediaan Sarana Prasarana	Rp. 500.000.000	-	-	-	Rp. 500.000.000	

No	Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
6	Penjaminan Kesehatan Koperasi						
	1. Peringatan HUT Koperasi	Rp 0	-	-	-	-	
	2. Pembentukan Koperasi masjid Berbasis Syariah	Rp. 300.000.000	-	-	-	Rp. 300.000.000	
	3. Bimbingan Teknis Manajemen dan Tata kelola Usaha Koperasi	Rp. 150.000.000	-	-	-	Rp. 150.000.000	
	4. Pendirian Koperasi Masjid Berbasis Syariah	Rp 100.000.000	-	-	-	-	-
	5. Pelatihan Manajemen dan Tata Kelola Usaha Koperasi	Rp 150.000.000	-	Rp 150.000.000	-	-	
7	Pemberdayaan Koperasi	Rp. 550.000.000					
	1. Pengembangan Kemitraan Usaha Antar Koperasi dengan Pelaku Usaha Lain Melalui Intermediasi dan Temu Bisnis	Rp 0	-	-	-	Rp 300.000.000	
	2. Evaluasi dan Pengembangan Kemitraan Usaha Antar Koperasi dengan Pelaku Usaha Lain Melalui Intermediasi dan Temu Bisnis	Rp 300.000.000	-	-	-	Rp 300.000.000	

LKIP DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2020

No	Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
	3. Pengembangan Masyarakat Ekonomi Syariah	Rp. 250.000.000	-	-	-	Rp. 250.000.000	

Sumber: Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Alat untuk melaporkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yang merupakan salah satu komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKIP disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan data pendukung untuk melihat seberapa besar sasaran kinerja yang ditargetkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor koperasi dan UMKM	Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi	Persen	0.098%	0.085%	86.7%
				0.04%	0.013%	32%
		Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi	Unit	10 unit	11 unit	110%

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2020

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi memiliki Sasaran yaitu Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi Sektor Koperasi dan UMKM dan dua Indikator Kinerja Sasaran, yaitu Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi. Di tahun 2020 target Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0.098% dan 0.04% dengan realisasi 0.085% dan 0.013%. Capaiannya untuk tahun ini sebesar 86.7% dan 32%. Indikator kinerja yang kedua adalah jumlah tingkat Kesehatan Koperasi, penetapan targetnya sebesar 10 Unit koperasi, dengan realisasi 11 unit koperasi, sehingga capaian kinerjanya sebesar 110%.

Melihat Capaian Kinerja Sasaran 2020 secara keseluruhan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, satu indikator yang capaiannya melebihi 100%, sedangkan satu indikator masih di bawah 100%.

3.2. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor koperasi dan UMKM

1. Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kontribusi sektor Koperasi dan UMKM atau peranan Koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sangat penting seperti yang dikutip di situs bappenas, UMKM memiliki kontribusi atau peranan yang cukup besar, yaitu:

1. Perluasan Kesempatan Kerja dan penyerapan tenaga kerja,
2. Pembentukan Produk domestik Bruto (PDB)
3. Penyediaan Jaringan Pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif.

Indikator kinerja sasaran ***Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi*** memiliki 2 (dua rumus) karena penghitungan estimasi nilai tambah bruto Koperasi dengan estimasi nilai tambah bruto UMKM berbeda. Sehingga

penetapan targetnya juga dipisahkan antara capaian Estimasi Nilai Tambah Bruto Koperasi dengan Estimasi Nilai Tambah Bruto UMKM.

Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM
terhadap pertumbuhan ekonomi

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi							
	- Koperasi	%	0.097%	0.10%	0.13%	0.09%	134%	86.70%
	-UMKM		0.036%	0.04%	0.04%	0.01%	102%	32%

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2020

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target tahun 2020 sebesar 0.10%, sementara realisasi mencapai 0.09% maka capaian target tahun 2020 atas indikator sasaran persentase kontribusi sektor Koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 2020 belum tercapai.

Capaian Persentase Kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi (sektor Koperasi) di tahun 2020 sebesar 86.70%, sedangkan di tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, capaiannya sebesar 134%. Kemudian untuk sektor UMKM capaian indikator ini sebesar 32% turun dibandingkan capaian di tahun 2019 yang melebihi target sebesar 102%.

Realisasi untuk Persentase Kontribusi sektor Koperasi yang tercapai sebesar (0.085) atau 86.7% dari target (0.098) yang ditetapkan. Capaian di tahun 2020 ini memang tidak seperti yang diharapkan, ada faktor-faktor yang menyebabkan target tersebut tidak

tercapai, yaitu adanya pandemic covid-19. Sektor ekonomi adalah yang paling terdampak, adanya pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan terbatasnya ruang gerak pelaku ekonomi. Kegiatan yang bersifat tatap muka ditunda, seperti Rapat Anggota Tahunan Koperasi (RAT).

Kegiatan-kegiatan di tahun 2020 lebih Fokus kepada penanganan Pandemi, dan pemulihan ekonomi. Seperti fasilitasi permodalan melalui program dana bergulir, dan akses ke lembaga keuangan Perbankan dan non perbankan melalui Evaluasi dan Pengembangan Kemitraan Usaha Antar Koperasi dengan Pelaku Usaha Lain Melalui Intermediasi dan temu Bisnis, Pengembangan Masyarakat ekonomi Syariah. Selain Kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengahmendapatkan dana dari DID (Dana Insentif daerah), dana ini digunakan untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dan pendirian Koperasi Masjid.

Dalam penghitungan Estimasi Nilai Tambah bruto Koperasi, koperasi masuk kepada sektor keuangan, karena koperasi di kota Bekasi hampir 100% bergerak di simpan pinjam bukan koperasi produsen. Cara penghitungannya adalah Pendapatan Koperasi selama satu tahun dari jasa pinjaman dikurangi biaya antara. Biaya antara adalah pengeluaran operasional koperasi, seperti Listrik, ATK, air, biaya bunga bank, biaya jasa simpanan sukarela, biaya jasa simpanan berjangka. Setelah komponen-komponen tersebut dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah PDRB Kota Bekasi (harga Konstan) sehingga didapatlah persentase 0.085%. Nilai ini didapat dari tahun buku 2018 dan 2019.

Estimasi nilai tambah bruto UMKM memiliki target di tahun 2020 yaitu sebesar 0.04% dengan realisasi 0.013% atau capaian kinerjanya mencapai 32%. Capaian tahun ini jauh lebih rendah dari tahun kemarin, pandemic covid menyebabkan masyarakat menunda kebutuhan lain selain kebutuhan primer, pelaku usaha pun melakukan proses produksi secara terbatas, seperti sistem pre order.

Pemerintah pusat memberikan suntikan dana melalui Banpres Produktif Usaha mikro (BPUM), bantuan pemerintah ini dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mengumpulkan dan mengolah data penerima BPUM dan mengirimkan data-data tersebut ke Kementerian Koperasi dan UKM untuk diverifikasi lebih lanjut.

APBD Kota Bekasi difocusing untuk penanganan covid-19, di mana sebagian dana tersebut dialokasikan untuk pengadaan Masker dan Minuman kesehatan, dan UMKM Binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah sebagai penyedia masker dan minuman tersebut. Hal ini memiliki tujuan mengatasi kelangkaan masker medis dan sebagai upaya pemberdayaan UMKM di masa pandemic.

Dalam penghitungan Estimasi Nilai Tambah Bruto UMKM, diambil sampel dari UMKM Batik Binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah. Seluruh omset Batik sampai dengan satu tahun dijumlahkan kemudian dibagi dengan PDRB Kota Bekasi sehingga didapat nilai 0.013%.

Tabel 3.3

Data Capaian Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap Pertumbuhan ekonomi Tahun 2019 dan 2020

No	Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap Pertumbuhan ekonomi	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Ket
1	Koperasi	0.13%	0.09%	Menurun
2	UMKM	0.04%	0.01%	Menurun

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2020

Berdasarkan data tersebut diatas, terdapat indikator persentase Kontribusi sektor Koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara kuantitas Persentase Kontribusi sektor Koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 belum dapat meningkatkan capaian kinerjanya.

Pencapaian Indikator Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2020 ini didukung oleh indikator capaian program Pengembangan UMKM sebagai berikut:

Tabel 3.4

Indikator capaian Program Pendukung Indikator kinerja Sasaran
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Koperasi dan UMKM di
Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2020
1.	Persentase Jumlah Pelaku UMKM Kreatif	Persen	10	5	50
2.	Persentase PKL yang menempati tempat yang telah ditetapkan	Persen	15	15	100
3.	Persentase Peningkatan skala Usaha mikro menjadi skala Usaha kecil	Persen	2	0.2	10

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2020

Dengan melihat dua indikator program yang belum tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Kontribusi sektor Koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2020. Capaian Indikator Persentase Kontribusi sektor Koperasi dan UMKM tahun 2020 ini jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM di Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian		Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap Pertumbuhan ekonomi	
Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020	2023
Target	Persen	0.10	0.102
		0.04	0.07
Realisasi	Persen	0.09	-
		0.01	-

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2020

Jika melihat tabel di atas, capaian indikator Persentase Kontribusi sektor Koperasi dan UMKM di dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2020 sebesar 0.09 % untuk sektor koperasi dan 0.01% untuk sektor UMKM, dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar 0.102 % (sektor Koperasi) dan 0.07% (sektor UMKM), maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja. Dengan demikian ke depan harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan capaian kinerja Persentase Kontribusi sektor Koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kinerja dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1	Persentase Kontribusi sektor Koperasi dan UMKM terhadap Pertumbuhan ekonomi	Program Pengembangan UMKM	4.817.358.000	3.995.564.976	82.94	86.70%	3.76%
		Peningkatan kapasitas UKM dan Koperasi	417.358.000	320.150.000	76.71		
		Pameran Produk Unggulan	0	0	0		
		Sosialisasi dan fasilitasi sertifikat Halal	0	0	0		
		Workshop design Packaging Produk UMKM	0	0	0		
		Lomba Design Batik	300.000.000	216.220.000	72.07		
		Pengadaan Masker Non Medis Produk UMKM	200.000.000	0	0		
		Pelatihan keterampilan bagi UMKM	100.000.000	98.000.000	98		
		Penataan PKL di Kota Bekasi	0	0	0		
		Fasilitasi pengembangan produk UMKM dan penyediaan sarana prasarana	500.000.000	478.817.976	95.76		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2020, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Kontribusi sektor Koperasi dan UMKM di dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2020, dimana pagu anggaran sebesar Rp. **4.817.358.000,-** (*Empat Milyar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 3.995.564.976,- (*Tiga milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk Persentase Kontribusi sektor Koperasi dan UMKM mencapai hanya mencapai 82.94 persen yang jika dikaitkan dengan capaian Persentase Kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0.09% (sektor koperasi) dan 0.01% (sektor UMKM) dari target sebesar 0.10% dan 0.04% persen, atau dengan capaian kinerja sebesar 86.70% dan 32%, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan kurang efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3.76% (sektor Koperasi), beberapa kegiatan tidak terserap seperti pengadaan masker non medis hal ini dikarenakan ada pengadaan masker sejenis dari provinsi.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2021 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Persentase Kontribusi sektor Koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah berupaya mendorong omset penjualan UMKM agar mereka dapat bertahan di situasi Pandemi Covid-19, misalnya dengan melakukan intermediasi antara UMKM dengan Minimarket, Market Place, dan Toko Modern Lainnya
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memberikan suntikan modal usaha bagi UMKM yang kesulitan dalam hal permodalan karena Pandemi, selain itu Dinas menghubungkan antara UMKM

dengan lembaga-lembaga pembiayaan, seperti; perbankan dan pegadaian.

3. Dinas Koperasi, Usaha kecil dan menengah mengadakan program-program yang bisa meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengelola usahanya, misalnya seperti pelatihan-pelatihan manajerial.
4. Dinas Koperasi, Usaha kecil dan menengah mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas produk salah satunya dengan memfasilitasi sertifikat halal bagi UMKM.
5. Dinas Koperasi, Usaha kecil dan menengah membantu UMKM untuk mempromosikan produknya melalui Videotron yang dipasang di tempat yang ramai.
6. Untuk lebih memperkenalkan Gabus Pucung sebagai kuliner khas Kota Bekasi, Dinas Koperasi, Usaha kecil dan menengah, mengadakan kegiatan pengembangan Usaha Mikro Kuliner Gabus Pucung.
7. Menambah Sarana dan Prasarana untuk menunjang pelaksanaan Kegiatan, Khususnya RAT online dan pemutakhiran database koperasi,
8. Menambah SDM Perkoperasian, dengan latarbelakang pendidikan Ekonomi dan Hukum.

2. Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi

Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak hanya sampai dengan pendirian Koperasi, namun melakukan pembinaan manajerial, melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan penilaian tingkat Kesehatan Koperasi, dan merevitalisasi Koperasi yang sudah tidak aktif.

Menurut data ODS, jumlah koperasi secara keseluruhan sampai dengan bulan januari 2020 mencapai 1029 unit, dengan Koperasi Aktif berjumlah 741 unit. Dibandingkan dengan Tahun 2019 Jumlah koperasi aktif mengalami kenaikan. Tahun 2019 koperasi keseluruhan berjumlah 937, dan koperasi aktif 723 unit.

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Jumlah tingkat
Kesehatan Koperasi

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Tahun 2020		Capaian kinerja	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	2019	2020
1	Jumlah tingkat kesehatan Koperasi	unit	10	10	10	11	100	110%

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target Jumlah Tingkat kesehatan koperasi tahun 2020 sebesar 10 unit koperasi, sementara realisasi mencapai 11 unit koperasi, maka capaian target tahun 2020 atas indikator Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi yang sebesar 110%, maka capaian indikator Jumlah tingkat kesehatan Koperasi pada tahun 2020 telah tercapai.

Penilaian kesehatan koperasi ini dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas koperasi. Target yang ditetapkan di tahun 2020 adalah 10 koperasi, dan realisasi 11 koperasi, dengan capaian kinerja 110%.

Hasil penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- a. Sehat, jika nilai $80.00 \leq x \leq 100$
- b. Cukup Sehat, Jika nilai $66,00 \leq X < 80.00$
- c. Dalam Pengawasan, Jika Nilai $51.00 \leq X < 66.00$ dan
- d. Dalam Pengawasan khusus, jika nilai $0 < X < 51.00$

Koperasi yang diikutsertakan dalam penilaian kesehatan koperasi ini sebanyak 11 koperasi, dengan memperhatikan kriteria penilaian yang meliputi; Permodalan, Kualitas Produktif, Manajemen, Efisiensi, likuiditas, Kemandirian, dan Pertumbuhan, Jati diri Koperasi dan prinsip-prinsip Koperasi, yang dituangkan dalam Kertas kerja pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam, Pembiayaan Syariah, dan unit simpan pinjam pembiayaan syariah. Adapun hasil penilaian kesehatan tersebut adalah:

- KSP/USP Koperasi :
- 1)Sehat : 2 KSP/USP
 - 2)Cukup Sehat : 8 KSP/USP
 - 3)Dalam Pengawasan : 1 KSP/USP
 - 4)Tidak dapat dinilai kesehatan: 0 KSP/USP

Tabel 3.8

Data Capaian Jumlah tingkat Kesehatan Koperasi
Tahun 2019 dan 2020

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Ket
1	Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi	100%	110%	Meningkat

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2020

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat Indikator Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi yang mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukan bahwa secara kuantitas Jumlah Tingkat kesehatan Koperasi sudah dapat meningkatkan capaian kinerjanya.

Capaian Indikator Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi di tahun 2020 sebesar 110% mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 100%.

Sedangkan Faktor-faktor pendorong pencapaian target antara lain:

- 1. Adanya SDM yang kompeten dan tim yang solid, saat ini Dinas Koperasi, Usaha kecil dan menengah sudah memiliki fungsional pengawas Koperasi.
- 2. Adanya Komitmen yang tinggi dari aparaturnya Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah untuk melaksanakan Kegiatan penilaian kesehatan walaupun tidak dianggarkan di tahun 2020, pelaksanaan kegiatan ini tetap dilakukan karena berkaitan dengan tupoksi.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Jumlah Tingkat kesehatan Koperasi pada Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program

yang mendukung Program Penjaminan Kesehatan Koperasi dan Program pemberdayaan Koperasi, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja
Utama Jumlah Tingkat kesehatan Koperasi

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Program		Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2020
1.	Persentase Koperasi Aktif	persen	3	10.75	333
2	Peningkatan Skala Usaha Koperasi	unit	2	2	100

Sumber: Data Olahan Bidang koperasi Tahun 2020

Dengan melihat capaian indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Jumlah Tingkat kesehatan Koperasi. Capaian indikator sasaran Jumlah Tingkat kesehatan Koperasi tahun 2020 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama
Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi
Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Tingkat kesehatan Koperasi	
	Sasaran		2020	2023
Target		Unit	10	10
Realisasi		Unit	11	-

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2020

Jika melihat tabel diatas, realisasi indikator Jumlah Tingkat kesehatan Koperasi pada tahun 2020 sebesar 11 unit dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar 10 poin, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah harus dapat meningkatkan capaian kinerjanya ke depan. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas koperasi, Usaha kecil dan Menengah untuk meningkatkan capaian kinerja Jumlah Tingkat kesehatan koperasi, diantaranya:

- Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
berupaya menambah SDM yang kompeten dalam dalam hal penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi
- Dukungan data keberadaan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi yang valid

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi

No	Indikator	Program	Pagu	Realisasi Anggaran		Capaian	Tingkat
	Sasaran		Anggaran (Rp.)	(Rp.)	%	Kinerja (%)	Efisiensi (%)
1.	Jumlah Tingkat Kesehata n Koperasi	Program Pemberdayaan Koperasi	550.000.000	518.610.000	94.29	110	15.71
		Evaluasi dan Pengembangan Kemitraan Usaha antar	550.000.000				

		Koperasi dengan Pelaku Usaha lain melalui Intermediasi dan temu Bisnis Pengembangan Masyarakat Ekonomi Syariah					
		Program Penjaminan Kesehatan	450.000.000	383.848.000	85.30	110	24.70
		Pelatihan manajemen dan Tata Kelola Usaha Koperasi	0	0			
		Pendirian Koperasi masjid Berbasis Syariah	0	0			
		Peringatan HUT Koperasi	0	0			
		Pembentukan Koperasi Masjid berbasis Syariah	300.000.000	238.330.000			
		Bimbingan Teknis Manajemen dan Tata kelola Usaha Koperasi	150.000.000	145.518.000			

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2020, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 2 program dan 6 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Jumlah Tingkat kesehatan Koperasi, dimana pagu anggaran program Pemberdayaan Koperasi sebesar Rp. 550.000.00 (*Lima ratus lima puluh juta rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 518.610.000 (*Lima ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*), dan Program Koperasi sebesar Rp. 450.000.00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dengan realisasi Rp. 238.330.000 (*Dua ratus tiga puluh delapan juta*

tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Indikator Jumlah tingkat kesehatan Koperasi mencapai 94.29% dan 85.30% persen.

Beberapa hal yang menimbulkan efisiensi anggaran diantaranya sebagai berikut:

1. Penilaian Tingkat Kesehatan koperasi dan Tokoh Koperasi berprestasi dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan persiapan HUT Koperasi, dan RAT-RAT
2. Monitoring dan evaluasi serta penyampaian informasi ke koperasi-koperasi dilakukan bersamaan dengan Monev ATHB.

Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terlaksana dengan kinerja yang diharapkan. Selain itu pengukuran capaian kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan dengan target capaian secara nasional dan atau daerah lain (provinsi/Kabupaten/Kota). Dalam penyajian LKIP tahun 2020 ini, Dinas Koperasi membandingkan capaian kinerja dengan capaian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2019. Hal ini dilakukan karena LKIP Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020 belum dipublikasikan.

Tabel 3.12
Indikator Kinerja 2 Kementerian Koperasi dan UKM

Indikator Kinerja: Persentase koperasi (Induk/Nasional, Sekunder/ provinsi, Primer Kab/ Kota) yang memiliki Kategori Sehat/ Berkualitas					
Target		Realisasi		Capaian	
2018	2019	2018	2019	2018	2019
10%	10%	20%	44.12%	200%	441.2%

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2019

Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi Simpan pinjam (KSP) dan Unit simpan pinjam (USP) Koperasi ataupun Koperasi Simpan pinjam dan pembiayaan Syariah (KSPPS) dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah (USPPS) Koperasi. Ruang lingkup penilaian koperasi kesehatan usaha simpan pinjam koperasi dilakukan terhadap aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jati diri koperasi.

Selain itu, terdapat tambahan aspek prinsip syariah untuk KSPPS dan USPPS.

Jika dibandingkan dengan target dan capaian tingkat nasional capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kota Bekasi memang kecil, namun dari realisasi dapat dilihat progress capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sudah baik dan mencapai 110%.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2020 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 13.908.074.700 terdiri dari Belanja tidak langsung (BTL) Rp. 6.561.541.700,- dan Belanja langsung (BL) Rp. 7.346.533.000,- pada penetapan APBD Tahun 2020 yang dijabarkan dalam 3 program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.13
Pagu Anggaran Dinas koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kota Bekasi
Per Program Tahun 2020

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
		SEBELUM	SETELAH
		PERUBAHAN (Rp.)	PERUBAHAN (Rp.)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.586.289.000	1.369.475.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	242.000.000	159.700.000

3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	36.000.000	0
4.	Program Pengembangan UMKM	650.000.000	4.817.358.000
5.	Program Pemberdayaan Koperasi	650.000.000	550.000.000
6.	Program Penjaminan Kesehatan Koperasi	450.000.000	450.000.000
	TOTAL	3.614.289.000	7.346.533.000

Sumber : Data Pagu Anggaran melalui Aplikasi SIENCANG tahun 2020, diolah

Total anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah berubah pada saat penetapan P-APBD dari Rp. 10.175.830.700 menjadi Rp. 13.908.074.700 dengan realisasi sebesar Rp. 12.198.655.056 (87%), sedangkan penyerapan tanpa Belanja Tidak langsung sebesar (85.58%) dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3.14
Pagu Dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Bekasi Setelah P-APBD Per Program Tahun 2020

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.369.475.000	1.248.149.900	91,14

2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	159.700.000	141.093.116	88.35
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0,00
4.	Program Pengembangan UMKM	4.817.358.000	3.995.564.976	82,94
5.	Program Pemberdayaan Koperasi,	550.000.000	518.610.000	94.29
6.	Program Penjaminan kesehatan koperasi	450.000.000	383.848.00	85.30
	TOTAL	7.346.533.000	6.287.265.992	85.58

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2020.

Penyerapan anggaran sebesar 85,58% dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan pimpinan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran; dan
2. Penyusunan perencanaan Kegiatan yang lebih matang,

Bentuk efisiensi yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dari aspek keuangan dan kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15
Realisasi Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Pagu	Realisasi	%
Meningkatnya	Rp. 1.000.000.000	Rp. 902.458.000	90.25%
Pertumbuhan	(sektor koperasi)		
ekonomi sektor	Rp. 4.817.358.000	Rp. 3.995.564.976	83%
koperasi dan	(sektor UMKM)		
UMKM			

Berdasarkan data di atas realisasi anggaran pendukung sektor koperasi sebesar 90.25%. dan realisasi anggaran yang mendukung sektor UMKM sebesar 83%.

Tabel 3.16
Efisiensi dari Aspek Keuangan dan Kinerja

Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Efisiensi
Meningkatnya	90.25%	86.7%	96%
Pertumbuhan	83%	32%	38.55%
ekonomi sektor	90.25%	110%	122%
koperasi dan			
UMKM			
Jumlah	87.83%	76.23%	85.52%

Untuk mengukur efisiensi kinerja Dinas koperasi, Usaha kecil dan Menengah, maka disandingkan antara realiasi anggaran dengan realisasi kinerja. Berdasarkan data di atas, 2 (dua) indikator kinerja sudah dinilai efisien, sedangkan 1 (satu) indikator tidak efisien.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2020 merupakan bentuk gambaran dan informasi dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2020. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dalam melaksanakan kewajiban urusan yang harus dikelola.

Laporan ini disusun sebagai upaya pencapaian indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sehingga masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan memperoleh informasi capaian indikator kinerja dan di masa mendatang akan melakukan berbagai langkah untuk menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Realisasi Indikator kinerja yang pertama, yaitu “Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi” mencapai 86.70% dan 32%, dan indikator kinerja utama yang kedua, yaitu “Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi” realisasinya mencapai 110%. Melihat hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran bahwa capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah belum dapat mencapai target yang diinginkan akibat Pandemi Covid-19.

Tabel 3.2
Estimasi Nilai Tambah Bruto (NTB) Koperasi

No	Nama Koperasi	Pendapatan Jasa Simpan Pinjam		Biaya-Biaya		PDRB/NTB	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	Koperasi Faber Castell Indonesia Sejahtera (KFCIS)	948,162,822	1,063,859,750	151,098,699	157,627,796	797,064,123	906,231,954
2	Primer Koperasi Mandiri Sejahtera Polres Metro Bekasi Kota	1,573,450,000	1,793,535,000	11,523,000	61,985,042	1,561,927,000	1,731,549,958
3	KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Kota Bekasi	4,392,099,773	8,899,876,000	107,054,476	269,574,147	4,285,045,297	8,630,301,853
4	Koperasi Kredit CU Makmur Bersama	247,557,300	326,048,000	112,297,900	145,922,308	135,259,400	180,125,692
5	Koperasi Jasa Edelweis Kota Bekasi	75,295,500	51,915,000	31,407,000	22,905	43,888,500	51,892,095
6	Koperasi Guru dan Pegawai Dinas Pendidikan Kec. Bekasi Utra	753,119,100	714,392,800	19,613,000	11,520,000	733,506,100	702,872,800
7	KSP Kesejahteraan Keluarga Nusantara (k3N)	197,894,000	203,165,298	9,602,200	5,933,500	188,291,800	197,231,798
8	Koperasi Warga SMPN 1 Bekasi	95,519,000	118,066,000	12,777,849	13,017,000	82,741,151	105,049,000
9	Koperasi Gatra SMPN 2 Kota Bekasi	389,563,500	409,207,500	42,933,350	13,192,700	346,630,150	396,014,800
10	Koperasi Usaha Mandiri	57,526,500	58,747,500	10,888,214	11,980,205	46,638,286	46,767,295
11	Koperasi Jasa Tirta Sejahtera	546,118,550	563,083,754	25,239,610	35,838,966	520,878,940	527,244,788
12	Kopwanisqom	97,097,500	88,395,000	14,316,000	15,657,000	82,781,500	72,738,000
13	KSP Makmur Mandiri						

No	Nama Koperasi	Pendapatan Jasa Simpan Pinjam		Biaya-Biaya		PDRB/NTB	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
		66,843,119,503	87,418,488,059	29,707,958,007	36,721,353,559	37,135,161,496	50,697,134,500
14	Koperasi CU Kusuma Asih	75,831,942	106,941,758	24,770,495	22,894,315	51,061,447	84,047,443
15	Koperasi Jasa Syariah Islamic Center Bekasi	218,454,822	264,684,254	3,685,551	12,880,309	214,769,271	251,803,945
16	Koperasi Wanita Al Kaustar	56,445,500	136,562,000	756,000	22,902,760	55,689,500	113,659,240
17	Kopwanudah	169,956,000	160,270,000	6,245,920	10,139,077	163,710,080	150,130,923
18	KSPPS Bina Muamalah Ta'awun	1,203,599,497	1,386,960,034	659,160,734	833,912,033	544,438,763	553,048,001
19	Kop Jasa Usaha Bersama Karyawan PT. Arnott's	2,282,257,562	1,880,649,681	1,587,957,736	832,857,624	694,299,826	1,047,792,057
20	Koperasi Warga SMPN3 Bekasi	87,855,500	107,838,600	2,667,000	5,870,000	85,188,500	101,968,600
21	Kosdan SMA N 8 Kota Bekasi	10,071,500	27,222,000	3,245,000	1,500,000	6,826,500	25,722,000
22	Kopsya Al Ikhlas 86	148,059,808	211,003,387	4,906,300	63,826,623	143,153,508	147,176,764
23	Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Area Bekasi (Kokarlinsi)	932,120,028	1,057,620,495	649,149,883	644,033,169	282,970,145	413,587,326
24	Koperasi Jasa Syariah Karanggen Lembur Mandiri	2,961,308,270	3,849,979,624	1,398,017,122	2,243,988,693	1,563,291,148	1,605,990,931
25	Kopkar Syariah PT. Brigestone Tire Indonesia	22,290,000,000	25,052,192,000	16,587,000,000	18,919,965,000	5,703,000,000	6,132,227,000
26	Kopkar Al- Muhajirien Jakapermai	553,233,211	593,428,838	35,049,588	38,782,586	518,183,623	554,646,252

No	Nama Koperasi	Pendapatan Jasa Simpan Pinjam		Biaya-Biaya		PDRB/NTB	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
27	KPPKB	3,507,342,694	2,013,214,489	1,504,068,977	980,333,328	2,003,273,717	1,032,881,161
28	KJKS BMT Jatikramat Indah	184,816,000	295,910,603	43,655,000	47,329,801	141,161,000	248,580,802
29	Kopkar PT. Avesta Continental Pack	5,162,468,325	4,689,056,675	2,253,943	2,840,035	5,160,214,382	4,686,216,640
30	Koperasi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah	436,680,000	403,903,800	11,515,530	3,377,825	425,164,470	400,525,975
31	Koperasi CU Bererod Kampung Sawah	1,890,968,800	1,952,709,132	1,418,918,088	1,707,889,795	472,050,712	244,819,337
32	Koperasi Mutiara Jaya	39,625,460	43,338,500	9,955,000	26,907,000	29,670,460	16,431,500
33	KSP CU Mawar Kusuma	2,698,016,900	2,854,966,600	2,239,884,427	2,188,994,200	458,132,473	665,972,400
34	Koperasi Gunas Usaha (KGU)	217,662,240	220,896,514	13,185,774	13,156,505	204,476,466	207,740,009
35	Koppas Kranggan	9,033,623,733	9,875,629,316	5,473,184,863	6,124,574,121	3,560,438,870	3,751,055,195
36	Koperasi Warga SMPN 4 Kota Bekasi	304,837,000	312,106,000	10,126,000	9,400,000	294,711,000	302,706,000
37	Koperasi SMP 3	87,855,500	107,838,600	5,870,000	2,667,000	81,985,500	105,171,600
		130,769,613,340	159,313,702,561	61,951,938,236	72,224,646,927	68,817,675,104	87,089,055,634

Sumber: Data Olahan Bidang Koperasi, 2020